



KETENTUAN SIMPANAN PELAJAR
PT BANK CENTRAL ASIA Tbk (“BCA”)
TERMS AND CONDITIONS FOR SIMPANAN PELAJAR
PT BANK CENTRAL ASIA Tbk (“BCA”)

I. KETENTUAN REKENING SIMPANAN PELAJAR

A. KETENTUAN UMUM

1. **Simpanan Pelajar** adalah tabungan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank di Indonesia, dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini.
2. Penabung Simpanan Pelajar adalah siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, Madrasah (MI, MTs, MA) atau sederajat yang berusia di bawah 17 tahun dan belum memiliki KTP (selanjutnya disebut “**Penabung**”).
3. Penabung hanya diperbolehkan membuka 1 (satu) rekening Simpanan Pelajar di BCA. Rekening Simpanan Pelajar tersebut hanya dapat dibuka dalam bentuk rekening tunggal (tidak dapat dibuka dalam bentuk rekening gabungan) dengan status “Dan” maupun “Atau”.
4. Untuk setiap pembukaan rekening Simpanan Pelajar, BCA akan menerbitkan Kartu Simpanan Pelajar sebagai sarana untuk melakukan transaksi. Orang tua atau wali yang melakukan pembukaan rekening Simpanan Pelajar selaku orang tua atau wali dari anak yang belum dewasa, bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan Kartu Simpanan Pelajar yang diberikan oleh BCA sehubungan dengan pembukaan rekening Simpanan Pelajar tersebut, termasuk dalam hal terjadi penyalahgunaan atas Kartu Simpanan Pelajar tersebut.
5. Batas maksimum saldo dalam rekening Simpanan Pelajar adalah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Batas maksimum saldo tersebut dapat berubah sewaktu-waktu dan akan diberitahukan oleh BCA kepada Penabung dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
6. Rekening Simpanan Pelajar akan berstatus *dormant* apabila rekening Simpanan Pelajar tidak aktif/tidak ada transaksi kecuali, pajak dan/atau biaya administrasi selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut. Apabila saat rekening Simpanan Pelajar berstatus *dormant* dan saldo rekening mencapai \leq Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) maka rekening dapat ditutup secara otomatis oleh sistem dengan biaya penutupan rekening sebesar sisa saldo.
7. Penabung wajib menanggung biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pembukaan rekening Simpanan Pelajar serta penerbitan dan/atau penggunaan Kartu Simpanan Pelajar, termasuk tapi tidak terbatas pada biaya pembuatan/penggantian Kartu Simpanan Pelajar (apabila dibebankan oleh BCA di kemudian hari), biaya transaksi atas penarikan dana ke-5 (kelima) dan seterusnya yang dilakukan dalam bulan yang sama, biaya pasif yang akan dibebankan tiap bulan jika rekening *dormant*, dan biaya-biaya lainnya yang berlaku di BCA yang akan diberitahukan oleh BCA kepada Penabung dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Biaya-biaya tersebut akan langsung didebet oleh BCA dari rekening Simpanan Pelajar milik Penabung.

I. TERMS AND CONDITIONS FOR SIMPANAN PELAJAR

A. GENERAL TERMS AND CONDITIONS

1. **Simpanan Pelajar** means a savings account intended for students and issued nationwide by Indonesian banks, with easy and simple requirements as well as attractive features, for the purposes of education and financial inclusion so as to promote the saving culture at an early age.
2. Simpanan Pelajar Depositor means a student of PAUD, TK, SD, SMP, SMA, Madrasah (MI, MTs, MA) or equivalent who is under 17 years old and has not obtained a Resident ID Card (KTP) (hereinafter referred to as the “**Depositor**”).
3. The Depositor is only allowed to open 1 (one) Simpanan Pelajar account at BCA. The Simpanan Pelajar account can only be opened in the form of a single account (it cannot be opened in the form of a joint account) with the status of “And” or “Or”.
4. Upon opening the Simpanan Pelajar account, BCA will issue Simpanan Pelajar Card as a means to make transactions. The parent or guardian that opens a Simpanan Pelajar account for the benefit of a minor in the capacity as his/her parent or guardian is fully liable for the use of the Simpanan Pelajar Card provided by BCA in connection with the opening of the Simpanan Pelajar account, including any misuse of the Simpanan Pelajar.
5. The maximum balance in the Simpanan Pelajar account is Rp20.000.000,00 (twenty million rupiah). The maximum balance limit is subject to change at any time, and the change will be notified by BCA to the Depositor in any form and by any means in accordance with the prevailing law.
6. The Simpanan Pelajar account will be accorded a dormant status if the Simpanan Pelajar account is inactive, i.e., there is no transaction except taxes and/or administrative fees for 12 (twelve) consecutive months. If the Simpanan Pelajar account is accorded a dormant status and the account balance is less than or equal to Rp5.000,00 (five thousand rupiah), the account may be automatically closed by the system, and an account closing fee in the amount of the remaining balance will be charged.
7. The Depositor is required to bear the costs incurred in connection with the opening of the Simpanan Pelajar account and for the issuance and/or use of the Simpanan Pelajar Card, including but not limited to the fee for producing/replacing the Simpanan Pelajar Card (if later charged by BCA), a transaction fee for the 5th (fifth) withdrawal onwards made in the same month, a monthly dormant charge if the account is dormant, and other charges and fees applicable at BCA which will be notified to the Depositor by BCA in any form and by any means in accordance with the

8. Dengan pertimbangan tertentu BCA berhak untuk tidak mengikutsertakan rekening Simpanan Pelajar dalam setiap undian yang diadakan oleh BCA.
 9. Penabung wajib memberitahukan secara tertulis kepada BCA apabila terdapat perubahan data Penabung.
 10. Penabung memberikan persetujuan kepada BCA untuk memberikan data Penabung kepada pihak lain di luar BCA, yang bekerja sama dengan BCA, dalam rangka kegiatan promosi atau untuk tujuan komersial lainnya.
 11. Penabung memberikan persetujuan kepada BCA, baik sekarang maupun setelah Penabung tidak lagi menjadi nasabah BCA, untuk melakukan penawaran produk/layanan BCA dan produk/layanan pihak lain yang bekerja sama dengan BCA via sarana komunikasi pribadi.
 12. Apabila Penabung meninggal dunia, BCA berhak meminta dokumen-dokumen keahliwarisan yang dipersyaratkan oleh BCA agar BCA dapat mencairkan saldo rekening Simpanan Pelajar kepada ahli waris yang ditentukan dalam dokumen keahliwarisan. Dengan pencairan saldo rekening Simpanan Pelajar milik Penabung yang telah meninggal dunia kepada ahli waris atau kuasanya yang mendapat hak sesuai dengan dokumen keahliwarisan, maka BCA dibebaskan dari seluruh tanggung jawab berkaitan dengan rekening Simpanan Pelajar milik Penabung.
 13. Selama Penabung masih berutang kepada BCA berdasarkan pinjaman uang, L/C, bank garansi atau jaminan yang diberikan oleh Penabung (*borgtocht*), bunga, provisi, meterai, wesel, surat aksep atau surat dagang lain yang ditandatangani oleh Penabung sebagai akseptan, endosan, atau sebagai penarik, avalis atau akibat penggunaan kartu kredit atau biaya-biaya atau kewajiban yang timbul berdasarkan apa pun juga, BCA berhak dan sepanjang perlu dengan ini diberi kuasa oleh Penabung untuk mendebet rekening Simpanan Pelajar Penabung dan menggunakannya untuk pembayaran kembali atas setiap jumlah uang yang setiap waktu terutang kepada BCA. Segala akibat yang timbul dari pendebitan rekening Simpanan Pelajar berdasarkan kuasa dari Penabung tersebut menjadi tanggung jawab Penabung sepenuhnya.
 14. BCA berhak melakukan koreksi atas saldo Penabung jika terjadi kesalahan *posting* yang dilakukan oleh BCA.
 15. Penabung berhak mendapatkan Laporan Mutasi Rekening Simpanan Pelajar. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah Laporan Mutasi Rekening Simpanan Pelajar diberikan oleh BCA, Penabung tidak memberikan sanggahan kepada kantor cabang BCA maka Penabung dianggap telah menyetujui segala data yang termuat dalam Laporan Mutasi Rekening Simpanan Pelajar tersebut.
 16. Penyampaian Laporan Mutasi Rekening Simpanan Pelajar kepada Penabung dilakukan setelah Penabung mengajukan permohonan cetak Laporan Mutasi Rekening Simpanan Pelajar dan dapat diambil oleh Penabung di kantor cabang BCA. Jika Laporan Mutasi Rekening Simpanan Pelajar tidak diambil oleh Penabung dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerbitannya, maka Laporan Mutasi Rekening Simpanan Pelajar yang bersangkutan akan dimusnahkan.
- prevailing law. Such fees will be debited directly by BCA from the Depositor's Simpanan Pelajar.
8. With certain considerations, BCA reserves the right not to include a Simpanan Pelajar account from a lucky draw program held by BCA.
 9. The Depositor must notify BCA in writing of any changes to the Depositor's data.
 10. The Depositor authorizes BCA to provide Depositor's data to any party other than BCA that has entered into a cooperation with BCA, for promotional activities or other commercial purposes.
 11. The Depositor authorizes BCA, either now or after the Depositor is no longer a BCA customer, to offer BCA's products/services and products/services of other parties that has entered into a cooperation with BCA via personal communication means.
 12. In the event of the Depositor's death, BCA has the right to request any documentation of heirship as required by BCA as the basis for liquidating the balance in the Simpanan Pelajar account and paying the same to the rightful beneficiary(-ies) specified in the documentation of heirship. Once the balance in the Simpanan Pelajar account of the deceased Depositor has been liquidated and paid to the rightful beneficiary(-ies) or attorney(s)-in-fact as specified in the documentation of heirship, BCA is released and forever discharged from any liability whatsoever in connection with the Depositor's Simpanan Pelajar.
 13. As long as the Depositor still has outstanding debts to BCA under any credit facility, L/C, bank guarantee or guarantee provided by the Depositor (*borgtocht*), interest, facility fee (*provisi*), stamp duty, draft, letter of acceptance or other commercial papers signed by the Depositor as an acceptor, endorser, or drawer, guarantor or arising from the use of a credit card or any other fees or obligations arising from anything whatsoever, BCA is entitled, and to the extent necessary is hereby authorized by the Depositor to debit the Depositor's Simpanan Pelajar account and apply the proceeds to repay any amounts at any time owing to BCA. Any consequences arising from the debiting of the Simpanan Pelajar account under the power granted by the Depositor shall be the sole responsibility of the Depositor.
 14. BCA has the right to rectify the balance of the Depositor's account if there is an error in posting made by BCA.
 15. The Depositor is entitled to obtain a Simpanan Pelajar Account Activity Statement. If within 14 (fourteen) days after the Simpanan Pelajar Account Activity Statement is provided by BCA, the Depositor does not file any objection with a BCA branch office, the Depositor is deemed to have accepted all the data contained in the Simpanan Pelajar Account Activity Statement.
 16. The Simpanan Pelajar Account Activity Statement is provided to the Depositor upon the Depositor's request to BCA to print out the Simpanan Pelajar Account Activity Statement and it can be collected by the Depositor at a BCA branch office. If the Simpanan Pelajar Account Activity Statement is not collected by the Depositor within 3 (three) months from its date of issuance, the relevant Simpanan Pelajar Account Activity Statement will be destroyed.

17. Penabung dilarang menggunakan rekening Simpanan Pelajar untuk menampung dana hasil transaksi atau kegiatan usaha yang dilarang dan/atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada transaksi pencucian uang, pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, investasi ilegal, penipuan, perjudian, narkoba, atau tindak pidana lainnya.
 18. Penabung dilarang menggunakan dana simpanan dalam rekening Simpanan Pelajar untuk melakukan transaksi atau kegiatan usaha yang dilarang dan/atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku termasuk namun tidak terbatas untuk melakukan pencucian uang, pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, investasi ilegal, penipuan, perjudian, narkoba, atau tindak pidana lainnya.
 19. BCA berhak melakukan pemblokiran rekening Penabung, menolak transaksi terhadap rekening Penabung dan/atau menutup hubungan usaha dengan Penabung dalam hal :
 - a) Penabung tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;
 - b) Penabung tidak memberikan informasi dan dokumen pendukung sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
 - c) Penabung diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu dan/atau memberikan data yang tidak benar kepada BCA;
 - d) Penabung menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya; dan/atau
 - e) Penabung memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana.
 20. Apabila terdapat perbedaan antara saldo pada rekening Simpanan Pelajar (apabila ada) dengan saldo atau catatan yang tercatat pada pembukuan BCA maka sebagai acuan dipergunakan saldo atau catatan pada pembukuan BCA, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
 21. Penabung membebaskan BCA dari segala tuntutan, gugatan, dan/atau tindakan hukum lainnya dan atas segala kerugian yang timbul karena adanya pemalsuan Kartu Simpanan Pelajar.
 22. BCA tidak bertanggung jawab atas kerusakan dan/atau kegagalan bekerjanya mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BCA dan/atau sarana lain yang disebabkan oleh hal-hal di luar kekuasaan BCA.
 23. Data terkait rekening Simpanan Pelajar akan disimpan BCA sesuai ketentuan yang berlaku.
 24. Penutupan rekening Simpanan Pelajar dapat dilakukan oleh Penabung di kantor cabang BCA dengan membawa asli kartu identitas Penabung yang masih berlaku, Kartu Simpanan Pelajar, dan dokumen pendukung lainnya (apabila ada) sesuai ketentuan yang berlaku di BCA.
 25. Penutupan rekening Simpanan Pelajar akan dikenakan biaya penutupan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) atau sebesar biaya yang dari waktu ke waktu akan diberitahukan oleh BCA kepada Penabung dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
 26. Simpanan dana Penabung pada BCA dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan nilai batas maksimal yang dijamin oleh LPS. LPS tidak menjamin simpanan dengan suku bunga yang melebihi suku bunga yang ditetapkan oleh LPS.
17. The Depositor must not use the Simpanan Pelajar account to hold funds from any transactions or businesses that are prohibited by and/or contrary to applicable law, including but not limited to money laundering, terrorism financing, funding the proliferation of weapons of mass destruction, illegal investments, fraud, gambling, narcotics, and other criminal acts.
 18. The Depositor must not use the funds in the Simpanan Pelajar account to conduct any transactions or businesses that are prohibited by and/or contrary to applicable law, including but not limited to money laundering, terrorism financing, funding the proliferation of weapons of mass destruction, illegal investments, fraud, gambling, narcotics, and other criminal acts.
 19. BCA reserves the right to block the Depositor's account, reject any transaction involving the Depositor's account, and/or terminate the business relationship with the Depositor if :
 - a) the Depositor fails to comply with the prevailing law;
 - b) the Depositor fails to provide any information and supporting documents in accordance with the prevailing law;
 - c) the Depositor is known to have used and/or reasonably suspected of using false documents and/or providing incorrect data to BCA;
 - d) the Depositor provides questionable information; and/or
 - e) the Depositor have a source of transaction funds that are known to emanate from and/or reasonably suspected of emanating from a crime.
 20. If there is a difference between the balance in the Simpanan Pelajar account and the balance on record with BCA, the balance on record with BCA will prevail, unless proven otherwise.
 21. The Depositor holds BCA harmless against all claims, lawsuits, and/or other legal proceedings and all losses arising from the forgery of a Simpanan Pelajar Card.
 22. BCA is not liable for the breakdown and/or failure of BCA ATMs and/or other facilities due to causes beyond BCA's control.
 23. All data connected with the Simpanan Pelajar Account will be held and stored by BCA in accordance with the prevailing law.
 24. The closure of a Simpanan Pelajar account can be done by the Depositor at the BCA branch office and for that purpose the Depositor must present the Depositor's original and valid ID card, the Simpanan Pelajar Card and other supporting documents (if applicable) according to the provisions applicable at BCA.
 25. The closure of the Simpanan Pelajar account is subject to an account closing fee of Rp5.000,00 (five thousand Rupiah) or any other amount as notified by BCA from time to time to the Depositor in any form and by any means in accordance with the applicable law.
 26. The Depositor's funds at BCA are guaranteed by the Indonesia Deposit Insurance Corporation (*Lembaga Penjamin Simpanan*, or "LPS") to the extent of the maximum limit stipulated by the LPS. The LPS does not guarantee any deposit with interest at the rate

B. PENYETORAN DAN PENARIKAN DANA

1. Setoran pertama sekurang-kurangnya sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan setoran selanjutnya sekurang-kurangnya sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), atau suatu jumlah yang dari waktu ke waktu akan diberitahukan oleh BCA dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
2. Penyetoran dapat dilakukan bebas selama *counter* buka pada waktu jam kerja BCA, di mobil BCA ketika kantor cabang BCA melakukan kunjungan ke sekolah, melalui mesin setoran tunai BCA, dan/atau sarana lain yang ditentukan oleh BCA.
3. Penarikan atau pemindahbukuan dana dapat dilakukan di seluruh kantor cabang BCA selama *counter* buka pada waktu jam kerja BCA, atau melalui mesin ATM BCA dan/atau sarana lain yang ditentukan oleh BCA.
4. Transaksi penarikan dan/atau pemindahbukuan dana hanya dapat dilakukan sebanyak maksimal 4 (empat) kali dalam 1 (satu) bulan yang sama untuk seluruh sarana yang digunakan oleh Penabung/orang tua atau wali dari Penabung. BCA setiap saat berhak untuk mengubah ketentuan mengenai transaksi penarikan dana tersebut, yang mana akan diberitahukan oleh BCA dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
5. Penarikan tunai ataupun pemindahbukuan dana di *counter* akan diproses melalui mesin *pin pad* dengan menggunakan Kartu Simpanan Pelajar. BCA berhak meminta kartu identitas asli dari Penabung untuk penarikan tunai melalui *counter* dalam jumlah tertentu.
6. Penarikan tunai ataupun pemindahbukuan dana yang dilakukan oleh kuasa Penabung dapat dilakukan di kantor cabang BCA dan harus dilengkapi surat kuasa bermeterai cukup dari Penabung serta kartu identitas asli Penabung dan kartu identitas asli milik Penerima Kuasa yang masih berlaku.

C. PENANGANAN KELUHAN (PENGADUAN)

1. Keluhan/pengaduan kepada BCA sehubungan dengan rekening Simpanan Pelajar dapat disampaikan oleh Penabung kepada kantor cabang BCA atau kepada Halo BCA. Untuk keperluan penanganan keluhan/pengaduan tersebut, BCA berhak meminta orang tua atau wali dari Penabung untuk menyerahkan fotokopi identitas diri orang tua atau wali dari Penabung dan dokumen pendukung lainnya.
2. BCA akan menanggapi keluhan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Setiap keluhan terkait rekening Simpanan Pelajar harus disampaikan oleh Penabung kepada BCA dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal transaksi.

exceeding the maximum interest rate stipulated by the LPS.

B. DEPOSITS AND WITHDRAWALS

1. The initial deposit must be at least Rp5.000,00 (five thousand Rupiah) and the subsequent deposits must be at least Rp1.000,00 (one thousand rupiah) or any other amount as notified by BCA from time to time in any form and by any means in accordance with the prevailing law.
2. Deposits can be made at any time through the counter during BCA business hours or through BCA's car when BCA branch office representatives are visiting the school, or through BCA cash deposit machines and/or other facilities as may be determined by BCA.
3. Cash withdrawals or funds transfers can be made at any time at a BCA branch office as long as the counter is open during BCA business hours or through BCA ATMs and/or other facilities as may be determined by BCA.
4. Cash withdrawal and/or funds transfer transactions can only be conducted up to a maximum of 4 (four) times within the same month for all facilities used by the Depositor/the Depositor's parent or guardian. BCA has the right to at any time change the provisions regarding the cash withdrawal transaction, and the change will be notified by BCA in any form and by any means in accordance with the prevailing law.
5. For the cash withdrawals or funds transfers at the counter will be processed through a PIN pad machine using Simpanan Pelajar Card. BCA has the right to ask for original identity card from the Depositor for cash withdrawals through the counter in a certain amount.
6. Cash withdrawals or funds transfers by the Depositor's attorney-in-fact can be made at a BCA branch office, and the Depositor's attorney-in-fact must present a duly fiscal-stamped power of attorney from the Depositor as well as the Depositor's identity card and the attorney-in-fact's original identity card.

C. COMPLAINTS HANDLING

1. Any complaints to BCA in connection with the Simpanan Pelajar account may be lodged by the Depositor with any BCA branch office or with Halo BCA. For the purpose of handling a complaint, BCA may ask the Depositor's parent or guardian to provide BCA with a copy of the identity card of the Depositor's parent or guardian and other supporting documents.
2. BCA will respond to such complaint in accordance with the prevailing law.
3. Any complaints relating to the Simpanan Pelajar account must be lodged by the Depositor with BCA within no later than 3 (three) months of the transaction date.

II. KETENTUAN KARTU SIMPANAN PELAJAR

A. DEFINISI

1. **Pemegang Kartu** adalah perorangan BCA yang memiliki Kartu Simpanan Pelajar atas rekening Simpanan Pelajar dan telah mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening Perorangan.
2. **Kartu Simpanan Pelajar** adalah kartu yang diterbitkan oleh BCA yang dapat dipergunakan oleh Pemegang Kartu untuk melakukan Transaksi Tertentu melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BCA dan/atau sarana lain yang ditentukan oleh BCA.
3. **Transaksi Tertentu** adalah transaksi yang dapat dilakukan oleh Pemegang Kartu melalui mesin ATM BCA dan/atau sarana lain yang ditentukan oleh BCA seperti pengecekan saldo, penarikan tunai, pemindahbukuan ke rekening BCA, penggantian *Personal Identification Number* (PIN).

B. KETENTUAN KARTU SIMPANAN PELAJAR

1. Kartu Simpanan Pelajar adalah milik BCA. Jika diminta oleh BCA Kartu Simpanan Pelajar harus segera dikembalikan kepada BCA.
2. Kartu Simpanan Pelajar hanya untuk keperluan Pemegang Kartu dan tidak dapat dipindahtangankan dengan cara apa pun. Segala akibat atas penyalahgunaan Kartu Simpanan Pelajar menjadi tanggung jawab Pemegang Kartu sepenuhnya.
3. Kartu Simpanan Pelajar tidak dapat dipergunakan untuk tujuan-tujuan lain selain untuk melakukan Transaksi Tertentu.
4. Untuk pelaksanaan transaksi transfer dana (termasuk pendaftaran rekening tujuan dalam rangka transaksi transfer dana) melalui fasilitas yang disediakan oleh BCA, bank lain, atau lembaga nonbank, Pemegang Kartu dengan ini memberikan kuasa kepada BCA untuk:
 - a) menampilkan nama dan/atau nomor rekening Pemegang Kartu pada fasilitas BCA yang digunakan untuk melakukan transaksi transfer dana;
 - b) memberikan data nama dan/atau nomor rekening Pemegang Kartu kepada bank lain, lembaga nonbank, dan pihak lain yang bekerja sama dengan bank lain atau lembaga nonbank tersebut untuk ditampilkan pada fasilitas yang digunakan untuk melakukan transaksi transfer dana.

Penampilan nama dan/atau nomor rekening tersebut dilakukan sebagai sarana konfirmasi kepada nasabah yang melakukan transfer dana untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya salah transfer.
5. Untuk pelaksanaan transaksi setoran, transfer, pemindahan dana, maupun transaksi finansial lainnya dan keperluan verifikasi/konfirmasi atas status transaksi yang Pemegang Kartu lakukan ke suatu rekening dana, *virtual account*, atau media lainnya yang dapat menerima dana atau digunakan sebagai sarana pengiriman dana/pembayaran melalui kantor cabang BCA, fasilitas yang disediakan oleh BCA, bank lain, atau lembaga nonbank, Pemegang Kartu dengan ini memberikan kuasa kepada BCA untuk:
 - a) menampilkan nama dan/atau nomor rekening Pemegang Kartu pada mutasi rekening dan laporan transaksi yang diterbitkan oleh BCA;

II. TERMS AND CONDITIONS FOR SIMPANAN PELAJAR CARD

A. DEFINITIONS

1. **Cardholder** means a BCA individual who owns a Simpanan Pelajar Card in connection with a Simpanan Pelajar Account at BCA and who has completed and signed the application form for Individual Account Opening.
2. **Simpanan Pelajar Card** means a card issued by BCA that can be used by the Cardholder to conduct Certain Transactions through BCA ATMs and/or other facilities as determined by BCA.
3. **Certain Transaction** means a transaction that can be conducted by the Cardholder through BCA ATM and/or other facilities as determined by BCA such as balance inquiry, cash withdrawal, funds transfer to other accounts at BCA, change of Personal Identification Number (PIN).

B. GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR SIMPANAN PELAJAR CARD

1. The Simpanan Pelajar Card is the property of BCA. If requested by BCA, the Simpanan Pelajar Card must be returned to BCA.
2. The Simpanan Pelajar Card is for use Cardholder purpose only and is not transferrable by any means whatsoever. All consequences arising from any misuse of the Simpanan Pelajar Card shall be the sole liability of the Cardholder.
3. The Simpanan Pelajar Card must not be used for purposes other than to conduct a Certain Transaction.
4. For the implementation of fund transfer transactions (including registration of destination accounts for the purpose of fund transfer transactions) through facilities provided by BCA, other banks, or non-bank institutions, the Cardholder hereby authorizes BCA to:
 - a) display the name and/or account number of the Cardholder on the BCA facilities used to conduct fund transfer transactions;
 - b) provide data on the name and/or account number of the Cardholder to other banks, non-bank institutions, and other parties cooperating with other banks or non-bank institutions to be displayed on the facilities used for fund transfer transactions.

The display of such name and/or account number is conducted as a means of confirmation to customers who conduct fund transfers to minimize the possibility of wrong transfers.
5. For the implementation of deposit transactions, transfers, remittances, or other financial transactions and for the purposes of verification/confirmation of the status of transactions made by the Cardholder to a fund account, virtual account, or other means that can receive funds or can be used as a facility for fund transfer/payment through BCA branch offices, facilities provided by BCA, other banks, or non-bank institutions, the Cardholder hereby authorizes BCA to:
 - a) display the name and/or account number of the Cardholder on the account statement and transaction report issued by BCA;

- b) memberikan data nama dan/atau nomor rekening Pemegang Kartu kepada pihak lain yang melakukan pemrosesan transaksi setoran, transfer, pemindahan dana, maupun transaksi finansial lainnya, pihak penerima fasilitas *virtual account* atau media lainnya yang dapat menerima dana atau digunakan sebagai sarana pengiriman dana/pembayaran, maupun kepada pihak lain yang menerima dana hasil transaksi yang dilakukan oleh Pemegang Kartu.
6. Setiap kali menggunakan Kartu Simpanan Pelajar, Pemegang Kartu harus memasukkan nomor sandi pribadi atau PIN. Pemegang Kartu wajib merahasiakan nomor PIN dan tidak diperkenankan untuk memberitahukan nomor PIN tersebut kepada siapapun. Segala akibat penyalahgunaan PIN tersebut menjadi tanggung jawab Pemegang Kartu sepenuhnya.
 7. Orang tua atau wali yang melakukan pembukaan rekening selaku orang tua atau wali dari anak yang belum dewasa bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan Kartu Simpanan Pelajar yang diberikan BCA sehubungan dengan pembukaan rekening dimaksud dan dilarang memberitahukan PIN Kartu Simpanan Pelajar kepada pihak manapun termasuk kepada anak yang menjadi pemilik rekening. Segala akibat yang timbul sehubungan dengan penggunaan Kartu Simpanan Pelajar berikut PIN dimaksud termasuk penyalahgunaannya menjadi tanggung jawab orang tua atau wali sepenuhnya.
 8. Dalam hal Kartu Simpanan Pelajar dicuri atau hilang maka Pemegang Kartu wajib untuk secepatnya memberikan pemberitahuan tertulis yang ditandatangani oleh Pemegang Kartu kepada kantor cabang BCA selama jam kerja BCA dalam bentuk dan isi yang dapat diterima oleh BCA. Jika Pemegang Kartu tidak dapat datang langsung ke kantor cabang BCA maka pemberitahuan tersebut dapat dilakukan melalui Halo BCA.
 9. Setiap pemberitahuan mengenai pencurian atau kehilangan Kartu Simpanan Pelajar akan diikuti dengan pemblokiran oleh BCA terhadap Kartu Simpanan Pelajar yang bersangkutan. Pemblokiran tersebut akan tetap dilakukan oleh BCA sampai BCA menerima permohonan pembukaan pemblokiran atas Kartu Simpanan Pelajar secara tertulis dari Pemegang Kartu. Selama pemberitahuan pencurian atau kehilangan belum diterima oleh BCA, maka setiap Transaksi Tertentu yang dilakukan dengan menggunakan Kartu Simpanan Pelajar yang dicuri atau hilang menjadi tanggung jawab Pemegang Kartu sepenuhnya.
 10. Permohonan tertulis pembukaan pemblokiran atas Kartu Simpanan Pelajar yang dilaporkan hilang dapat diajukan oleh Pemegang Kartu ke kantor cabang BCA. BCA berhak untuk melakukan verifikasi atas identitas Pemegang Kartu pada saat Pemegang Kartu mengajukan permohonan pembukaan pemblokiran atas Kartu Simpanan Pelajar. Jika Pemegang Kartu tidak dapat datang langsung ke kantor cabang BCA maka permohonan tersebut dapat dilakukan melalui Halo BCA.
 11. Pemegang Kartu hanya dapat menggunakan Kartu Simpanan Pelajar untuk melakukan Transaksi Tertentu selama saldo rekening Pemegang Kartu pada BCA mencukupi.
 12. Prosedur dan tata cara penggunaan Kartu Simpanan Pelajar melalui mesin ATM adalah sebagai berikut :
 - a) masukkan Kartu Simpanan Pelajar ;
- b) provide data on the name and/or account number of the Cardholder to other parties who process deposit transactions, transfers, remittances, or other financial transactions, recipients of virtual account facilities or other means that can receive funds or can be used as a facility for fund transfer/payment, as well as to other parties who receive funds from transactions made by the Cardholder.
6. Every time the Cardholder uses the Simpanan Pelajar Card, the Cardholder must enter a personal identification number or PIN. The Cardholder must keep the confidentiality of the PIN and must not disclose the PIN to any other person. All consequences arising from any misuse of the PIN shall be the sole liability of the Cardholder.
 7. The parent or guardian that opens an account in the capacity as the parent or guardian of a minor is fully liable for the use of the Simpanan Pelajar Card provided by BCA in connection with opening the relevant account and must not disclose the PIN of the Simpanan Pelajar Card to any other person including to the minor as the account holder. All consequences arising from the use of the Simpanan Pelajar Card and the PIN, including any misuse thereof shall be the sole liability of the parent or guardian
 8. In the event that the Simpanan Pelajar Card is stolen or lost, the Cardholder is obliged to immediately provide written notification signed by the Cardholder to BCA branch office during BCA business hours in an acceptable form and substance. If the Cardholder is unable to come to the BCA branch office, the notification can be made through Halo BCA.
 9. Any notice of theft or loss of the Simpanan Pelajar Card will be followed by a blockage by BCA of the relevant Simpanan Pelajar Card. The Simpanan Pelajar Card will remain blocked by BCA until BCA receives a written request from the Cardholder to unblock the same. As long as the notice of theft or loss has not been received by BCA, any Certain Transactions made using the stolen or lost Simpanan Pelajar Card shall be the sole liability of the Cardholder.
 10. The written request to release the blockage of the lost Simpanan Pelajar Card can be submitted by the Cardholder to a BCA branch office. BCA has the right to verify the identity of the Cardholder when the Cardholder submits an application for unblocking the Simpanan Pelajar Card. If the Cardholder is unable to come to the BCA branch office, the request can be made through Halo BCA.
 11. The Cardholder can only use the Simpanan Pelajar Card to conduct a Certain Transaction as long as the Cardholder's account balance at BCA is sufficient.
 12. Below is the procedure or manual for using the Simpanan Pelajar Card through BCA ATMs:
 - a) insert the Simpanan Pelajar Card;

- b) masukkan PIN. Jika salah memasukkan nomor PIN sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut maka Kartu Simpanan Pelajar akan terblokir. Pembukaan blokir dapat dilakukan di kantor cabang BCA dengan membawa Kartu Simpanan Pelajar dan kartu identitas Pemegang Kartu;
 - c) pilih jenis transaksi yang diinginkan.
13. Keterangan dan perhitungan dari BCA berkenaan dengan Transaksi Tertentu dan/atau saldo rekening sebagai akibat pemakaian Kartu Simpanan Pelajar merupakan bukti yang mengikat kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
 14. Pemegang Kartu membebaskan BCA dari segala tuntutan, gugatan, dan/atau tindakan hukum lainnya dan atas kerugian yang timbul karena adanya pemalsuan Kartu Simpanan Pelajar.
 15. BCA tidak melayani transaksi apa pun terhadap rekening Simpanan Pelajar yang Kartu Simpanan Pelajar-nya telah dilaporkan hilang oleh Penabung kepada BCA, namun rekening Simpanan Pelajar tersebut masih dapat menerima dana masuk. Untuk dapat kembali melakukan transaksi atas rekening Simpanan Pelajar tersebut, Penabung dapat mengajukan permohonan penggantian Kartu Simpanan Pelajar ke kantor cabang BCA dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di BCA.
 16. BCA dengan alasan tertentu setiap saat berhak untuk memblokir, membatalkan, menarik atau memperbarui Kartu Simpanan Pelajar dan/atau memblokir rekening Pemegang Kartu dalam bentuk apa pun.
 17. BCA berhak mengakhiri penggunaan Kartu Simpanan Pelajar apabila Pemegang Kartu tidak lagi memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku bagi Pemegang Kartu Simpanan Pelajar.
 18. Apabila Kartu Simpanan Pelajar tidak diambil dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak permohonan diajukan, maka Kartu Simpanan Pelajar akan dimusnahkan oleh BCA.
 19. Penggunaan Kartu Simpanan Pelajar tunduk pada ketentuan dan peraturan yang berlaku pada BCA serta ketentuan yang mengatur semua jasa atau fasilitas dan Transaksi Tertentu yang dicakup oleh Kartu Simpanan Pelajar. BCA berhak untuk mengubah ketentuan dan peraturan yang berlaku pada BCA serta ketentuan yang mengatur semua jasa atau fasilitas dan Transaksi Tertentu yang dicakup oleh Kartu Simpanan Pelajar yang akan diberitahukan oleh BCA dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
 20. Penggunaan PIN pada mesin ATM BCA dan/atau mesin *pin pad* BCA mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perintah tertulis yang ditandatangani oleh Pemegang Kartu.
 21. Pemegang Kartu dengan ini menyatakan bahwa semua catatan, hasil *print out*, rekaman, sarana komunikasi atau bukti lainnya dalam bentuk apa pun yang ada pada BCA atas transaksi perbankan elektronik yang dilakukan oleh Pemegang Kartu merupakan alat bukti yang sah dan mengikat Pemegang Kartu. Data terkait transaksi perbankan elektronik yang dilakukan oleh Pemegang Kartu akan disimpan BCA sesuai ketentuan yang berlaku.
 22. Permohonan penggantian Kartu Simpanan Pelajar yang rusak harus dilakukan dengan mengembalikan Kartu Simpanan Pelajar yang rusak kepada BCA.
 23. Kartu Simpanan Pelajar akan ditutup jika rekening Simpanan Pelajar ditutup.
- b) enter the PIN. If the Depositor enters the wrong PIN 3 (three) times in a row, the Simpanan Pelajar Card will be blocked. The Cardholder can unblock the Simpanan Pelajar Card at a BCA branch office by bringing the relevant Simpanan Pelajar Card and the Cardholder's ID card;
 - c) select the desired type of transaction.
13. Informations and calculations from BCA with respect to a Certain Transaction and/or an account balance in connection with the use of the Simpanan Pelajar Card are conclusive and binding evidence unless proven otherwise.
 14. The Cardholder holds BCA harmless against all claims, lawsuits, and/or other legal proceedings and for any losses arising from the forgery of the Simpanan Pelajar Card.
 15. BCA does not serve any transaction with the Simpanan Pelajar account whose Simpanan Pelajar Card has been reported lost by the Depositor to BCA, however such Simpanan Pelajar account can still receive incoming funds. To be able to conduct transactions again using the Simpanan Pelajar account, the Depositor can apply for a replacement of the Simpanan Pelajar Card to a BCA branch office in accordance the applicable provisions at BCA.
 16. BCA for a certain reason has the right to at any time block, cancel, withdraw or update the Simpanan Pelajar Card and/or block the Cardholder's account in any form whatsoever.
 17. BCA has the right to terminate the Cardholder's use of the Simpanan Pelajar Card if the Cardholder fails to comply with the terms and conditions applicable to the holder of the Simpanan Pelajar Card.
 18. If a Simpanan Pelajar Card is not collected within 3 (three) months after the application is made, BCA will destroy such Simpanan Pelajar Card.
 19. The use of the Simpanan Pelajar Card is subject to the terms and conditions applicable at BCA including the terms and conditions for all services/facilities and Certain Transactions covered by the Simpanan Pelajar Card. BCA has the right to modify the terms and conditions applicable at BCA as well as the provisions governing all services or facilities and Certain Transactions covered by the Simpanan Pelajar Card, and such modification will be notified by BCA in any form and by any means in accordance with the prevailing law.
 20. The use of the PIN on a BCA ATM and/or BCA pin pad has the same legal force as a written instruction signed by the Cardholder.
 21. The Cardholder hereby acknowledges that all records, printouts, recordings, communication media, or other evidence of any nature held by BCA in connection with the electronic banking transactions conducted by the Cardholder constitute valid and conclusive evidence binding on the Cardholder. The data connected with the electronic banking transactions

C. PENANGANAN KELUHAN (PENGADUAN)

1. Keluhan/pengaduan kepada BCA sehubungan dengan penggunaan Kartu Simpanan Pelajar dapat disampaikan oleh Pemegang Kartu kepada kantor cabang BCA atau kepada Halo BCA. Untuk keperluan penanganan keluhan/pengaduan tersebut, BCA berhak meminta orang tua atau wali dari Pemegang Kartu untuk menyerahkan fotokopi identitas diri orang tua atau wali dari Pemegang Kartu dan dokumen pendukung lainnya.
2. BCA akan menanggapi keluhan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Setiap keluhan terkait Kartu Simpanan Pelajar harus disampaikan oleh Pemegang Kartu kepada BCA dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal Transaksi Tertentu.

III. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Penabung/Pemegang Kartu setuju bahwa setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari dan/atau berkenaan dengan pelaksanaan Ketentuan Simpanan Pelajar BCA ini antara Penabung/Pemegang Kartu dengan BCA akan diselesaikan dengan cara musyawarah.
2. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh Penabung/Pemegang Kartu dengan BCA, akan diselesaikan melalui fasilitasi perbankan di Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan atau mediasi yang dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang tercantum dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
3. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan baik secara musyawarah, fasilitasi perbankan, dan/atau mediasi sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan tidak mengurangi hak BCA untuk mengajukan gugatan atau tuntutan melalui Pengadilan Negeri lainnya dalam wilayah Republik Indonesia.

IV. BAHASA

Ketentuan Simpanan Pelajar ini dapat dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) versi bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan interpretasi antara versi bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris maka versi bahasa Indonesia yang berlaku.

PERHATIAN:

PENABUNG/PEMEGANG KARTU TIDAK DIBENARKAN MENYIMPAN KARTU SIMPANAN PELAJAR DI BCA.

conducted by the Cardholder will be stored by BCA in accordance with the prevailing law.

22. Applications for replacement of damage Simpanan Pelajar Card must be made by returning the damaged Simpanan Pelajar Card to BCA.
23. The Simpanan Pelajar Card will be closed if the Simpanan Pelajar account is closed.

C. COMPLAINTS HANDLING

1. Any complaints to BCA in connection with the use of the Simpanan Pelajar Card may be lodged by the Cardholder with any BCA branch office or with Halo BCA. For the purpose of handling a complaint, BCA may ask the Cardholder's parent or guardian to provide BCA with a copy of the identity card of the Cardholder's parent or guardian and other supporting documents.
2. BCA will respond to such complaint in accordance with the prevailing law.
3. Any complaints relating to the Simpanan Pelajar Card must be lodged by the Cardholder with BCA within no later than 3 (three) months of the date of the Certain Transaction.

III. DISPUTE RESOLUTION

1. The Depositor/Cardholder agrees that any dispute or difference of opinion arising from and/or in connection with the implementation of these Terms and Conditions for Simpanan Pelajar BCA between the Depositor/ Cardholder and BCA will be resolved in an amicable manner.
2. Any dispute or difference of opinion that cannot be amicably resolved between the Depositor/Cardholder and BCA, will be resolved through banking facilities at Bank Indonesia or the Financial Services Authority or by means of mediation through an Alternative Dispute Resolution Institution included in the List of Alternative Dispute Resolution Institutions stipulated by the Financial Services Authority.
3. Any dispute or difference of opinion that cannot be resolved in an amicable manner, by means of banking facilities, and/or by means of mediation as described in item 2 above will be resolved through the District Court of Central Jakarta, without prejudice to BCA's right to file a suit or claim through any other District Court within the territory of the Republic of Indonesia.

IV. LANGUAGE

These Terms and Conditions for Simpanan Pelajar Account are made and signed in 2 (two) versions of languages, namely Indonesian and English. In the event that there is a discrepancy in interpretation between the versions of Indonesian and English, then the version of Indonesian language shall prevail.

IMPORTANT: THE DEPOSITOR/CARDHOLDER IS PROHIBITED FROM STORING OR LEAVING HIS/HER SIMPANAN PELAJAR CARD WITH BCA.

Penabung/Pemegang Kartu dengan ini menyatakan telah memahami sepenuhnya dan menyetujui Ketentuan Simpanan Pelajar PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") sebagaimana tersebut di atas dan BCA telah memberikan penjelasan dan meminta konfirmasi kepada Penabung/Pemegang Kartu atas penjelasan tentang manfaat, biaya, dan risiko serta hak dan kewajiban terkait dengan rekening Simpanan Pelajar.

The Depositor/Cardholder hereby confirms that the Depositor/Cardholder fully understands and agrees to the Terms and Conditions for Simpanan Pelajar of PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") as described above and that BCA has provided sufficient explanation and sought the Depositor's/Cardholder's confirmation of his/her understanding of the benefits, charges and fees, and risks as well as rights and obligations associated with the Simpanan Pelajar account.

Ketentuan Simpanan Pelajar PT Bank Central Asia Tbk (BCA) ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

These Terms and Conditions for Simpanan Pelajar of PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") have been adjusted to ensure compliance with the prevailing laws and regulations including Regulations of The Financial Services Authority